



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 6 Juli 2020

Kepada

Yth. Seluruh Kepala OPD

Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 555/174/PTI-Diskominfo/VII/2020

Tentang :

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TATANAN NORMAL BARU

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440-830 tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pedoman Tata nana Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 58 tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata nana Normal Baru, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur nomor 21 tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik. maka diperintahkan kepada saudara Kepala SOPD untuk :

1. Mengoptimalkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam administrasi pemerintahan berbasis teknologi informatika agar tercipta cara kerja baru dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan dinamis.
2. Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Jakarta telah membuat aplikasi berbasis web yang memiliki fitur untuk tanda tangan digital pada dokumen pdf yang bernama *e-sign cloud* sehingga penggunaannya lebih mudah.
3. Layanan aktivasi maupun pembaruan (*update*) penggunaan tanda tangan digital bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dikoordinasikan melalui Diskominfo Kab. Kotim, Jl. Ahmad Yani Nomor nomor 118 Sampit.

Demikian disampaikan untuk menjadi menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

H. SUPIAN HADI, S.Ikom.